BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai ASN Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 mengenai kebijakan regulasi dan mekanisme penanganan benturan kepentingan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Benturan Kepentingan Pengadaan Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah bersangkutan.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/formal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-Purchasing.
16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
18. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.
19. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

21. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan struktur dan budaya organisasi yang ada.
22. Kepentingan pribadi (vested interest) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yangbersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
23. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai ASN yang memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa adalah untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindak bagi Pemerintah Kabupaten maupun Pejabat/Pegawai ASN dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Manfaat ditetapkannya pedoman penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai ASN yang bersangkutan;
b. menegakkan integritas;
c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
d. menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa yang dihadapi oleh Perangkat Daerah.

BAB IV
BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

Pejabat/Pegawai ASN yang berpotensi memiliki benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa meliputi:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi selaku Kepala Perangkat Daerah;
b. Pejabat Administrasi yang bertugas selaku perencana;
c. Pejabat Administrasi yang bertugas selaku pengawas;
d. Pejabat Administrasi dan Pegawai ASN yang bertugas selaku pelaksana pelayanan publik;
e. Pejabat Administrasi dan Pegawai ASN yang bertugas selaku penilai;
f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
g. Pejabat Pengadaan;
h. Pokja Pemilihan; dan
i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 7

Bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau asset milik daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentinganjabatan lainnya;
e. situasi dimana Pejabat/Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
i. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;

j. situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;

k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

l. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Daerah; dan

m. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara Pejabat/ Pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/ pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Jenis benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat/ Pegawai ASN;

d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;

i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;

k. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar danprosedur;

l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan

m. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

Pasal 9

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, adalah sebagai berikut:

a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai ASN membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

b. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;

c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/ Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;

e. kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/ kebutuhan Pejabat/ Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan

f. perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/ Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB V
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 10

Penanganan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

a. harus mengutamakan kepentingan umum;

b. harus menciptakan keterbukaan;

c. harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan

d. harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

Pasal 11

Prinsip dasar harus mengutamakan kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;

b. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi maupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;

c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka Pejabat/ Pegawai ASN tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan

d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "inside information" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

Pasal 12

Prinsip dasar harus menciptakan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti peraturan perundang-undangan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;

b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat/Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;

c. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;

d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;

e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;

f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan

g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

Pasal 13

Prinsip dasar harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

a. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;

b. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai ASN;

c. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;

d. menunjukan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan

e. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Prinsip dasar harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
b. mendorong Pejabat/Pegawai ASN untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
d. memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan mengaplikasikan ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 15

(1) Setiap Pejabat/Pegawai ASN melakukan identifikasi atas potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
(4) Pejabat/Pegawai ASN yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
(5) Pejabat/Pegawai ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Selain Pejabat/Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya potensi benturan kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 17

(1) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 melakukan penelaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan.

(2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.

(3) Dalam hal penilaian atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai ASN tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai ASN tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.

(5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah diperlukan.

(6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 18

(1) Kepala Perangkat Daerah/Pejabat ASN/Pimpinan UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Jabatan lainnya terkait Pengadaan Barang dan Jasa memperhatikan potensi benturan kepentingan yang akan terjadi.

(2) Dalam hal penetapan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.

Pasal 19

Tata cara mengatasi potensi benturan kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

a. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Pejabat/Pegawai ASN;

b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;

c. bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada butir (b) harus memenuhi unsur minimal memiliki 3 alat bukti/bukti pendukung yang dapat di pertanggungjawabkan;

d. alat bukti/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada butir (c) antara lain bukti percakapan lisan atau tulisan/bukti visual berupa video atau photo/bukti transaksi/3 orang saksi/bukti lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada butir (c);

e. atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut memeriksa laporan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja;

f. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak memenuhi unsur untuk dapat di tindaklanjuti maka dugaan benturan kepentingan terhadap Pejabat/Pegawai ASN yang dilaporkan tidak berlaku dan tidak di tindaklanjuti;

g. apabila pemeriksaan tersebut memenuhi unsur, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah dari Pejabat/Pegawai ASN tersebut meneruskan laporan kepada Majelis Kode Etik untuk di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Lampung Selatan; dan

h. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VII
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 20

Faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;

b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai ASN;

c. perhatian khusus terhadap:
   1. hubungan afiliasi;
   2. gratifikasi;
   3. pekerjaan tambahan;
   4. informasi orang dalam;
   5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
   6. tuntutan keluarga dan komunitas;
   7. kedudukan pada organisasi lain;
   8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
   9. perangkapan jabatan.

d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;

e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
   1. sanksi sesuai dengan kode etik;
   2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan

3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.

f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 21

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa, pejabat/pegawai ASN dilarang:

a. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kabupaten;

b. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan transaksi dan/atau menggunakan asset negara/daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

d. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

e. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai ASN; menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

f. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

g. memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan di luar Pemerintah Kabupaten; dan

h. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 22

(1) Setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

(2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertujuan untuk:

a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan;
b. mengumpulkan data informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan;
d. mendapatkan gambaran tingkat capaian perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan;
e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan; dan
f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 24

(1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sekurang-kurangnya berisikan informasi mengenai:
    a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
    b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penangananya kepada Pejabat/Pegawai ASN pada Perangkat Daerah dimaksud;
    c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
    d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
    e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
(2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 363

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 54 /1.07/HK/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

(FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN)

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

.....,.....,.....20...

.
Kepada
Yth. Kepala.....
di-
Tempat

Memperhatikan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut

Pelapor

.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO